

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

RAKHMAWATI PRAYUDI

13.0201.0001

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan

Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

RAKHMAWATI PRAYUDI

13.0201.0001

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 29 Juli 2017

Mengetahui

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Heni Hendrawati, SH, MH
NIK : 947008069

Pembimbing II

Yulia Kurniaty, SH, MH.
NIK : 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 1 Agustus 2017

Magelang, 1 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati,SH,MH
NIK : 947008069

2. Yulia Kurniaty,SH,MH
NIK : 107606061

3. Basri,SH,MHum
NIK : 966906114

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan



Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana” dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Heni Hendrawati, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang luar biasa bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yulia Kurniaty, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
7. Kedua orang tua, keluarga, serta para sahabat yang telah memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, motivasi serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Teman – teman fakultas hukum serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 1 Agustus 2017

Penulis

Rakhmawati Prayudi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : RAKHMAWATI PRAYUDI
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 29 Desember 1991
NPM : 13.0201.0001
Alamat : Lingkungan Mendut 1, RT 02 RW 01, Kel.
Mendut, Kec. Mungkid, Kab. Magelang,
Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN DENGAN
GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA”**

Adalah benar - benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, SH, MHum.

NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Rakhmawati Prayudi

Penulis

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi untuk perkara Anak adalah dengan atau tanpa ganti kerugian. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana**”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan?; 2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana?; 3. Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan diversi wajib diupayakan dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian berdampak positif untuk para pihak.

Kata kunci : *diversi, ganti kerugian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	9
1. Pengertian Diversi	9
2. Tujuan Diversi	9
3. Syarat dan Kesepakatan Diversi.....	10
B. Pengertian Ganti Rugi	12
C. Pengertian Tindak Pidana	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	17
B. Bahan Penelitian.....	18
C. Spesifikasi Penelitian	19
D. Metode Pendekatan	19
E. Tahapan Penelitian	20
F. Metode Analisa	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Tahap Pemeriksaan	22
a. Tahap Penyidikan	22
b. Tahap Penuntutan	26
c. Tahap Pemeriksaan.....	29
B. Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana.....	32
C. Dampak Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang

¹ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. halaman 1

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Dalam hal peradilan anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan mengenai diversi pada pelaku tindak pidana anak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pertimbangan sosio-yuridis penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 memiliki

landasan psikologis, bahwa anak masih memiliki kelenturan mental yang masih dapat diperbaiki dan dibentuk, daripada pelaku kejahatan dewasa.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil kesepakatan diversi dalam hal diversi berhasil, dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi yang mana harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk³ : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat. Kerugian yang diderita korban dalam hal dapat disepakati dengan bentuk

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 11

perdamaian bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti rugi mungkin bisa diatasi, tetapi kerugian non fisik tidak semudah itu. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus dibarengi dengan kepuasan imaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahat tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam upaya mempelajari pelaksanaan kesepakatan diversi dengan ganti kerugian pada korban tindak pidana.

2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khasanah dalam ranah ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang diversi, yang terdiri dari sub bab antara lain : pengertian diversi, tujuan diversi, syarat dan kesepakatan diversi. Dimuat juga pengertian ganti rugi serta pengertian tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk menyusun skripsi yang diuraikan menjadi beberapa metode, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari penelitian yang meliputi :

Pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan.

Pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana

Dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. (lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, (lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁴

3. Syarat dan Kesepakatan Diversi

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴ Lushina Primasari. 2010. "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf,h.3>, diakses pada 2 Mei 2017

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi dan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan, (lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pengertian Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Dalam Kamus Bisnis dan Manajemen juga disebutkan pengertian tentang ganti rugi yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1243, disebutkan bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Perspektif Hukum Positif, ganti rugi pidana adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut. Atau dikenal dengan adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Dalam hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-udwan*, yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.⁶ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan oleh Rusli Effendy yaitu delik, adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Prof. Moeljatno, SH., pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Selanjutnya dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa istilah delik, *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana

⁵ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. halaman 62

⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 70

⁷ Rusli Effendy. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang. halaman 2

⁸ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. halaman 54

mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁹

⁹ Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta. halaman 91

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁰

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.¹¹ Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali atau meneliti kembali mengenai suatu objek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berpikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode, serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran-ajaran ilmu pengetahuan). Serta mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media massa maupun berita hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. halaman 35

¹¹ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 27

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan¹², untuk itu bahan pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dibahas berkenaan dengan pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dalam perkara:

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

¹² Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Perundang-undangan serta Berita Acara Diversi.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- h. Berita Acara Diversi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd dalam perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. halaman 15

melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

- i. Berita Acara Diversi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku atau literatur tentang diversi, jurnal-jurnal tentang diversi dan pelaksanaan diversi, serta internet untuk mengakses segala informasi mengenai diversi.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Selanjutnya dilaksanakan dalam penelitian ini dengan memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan untuk para pihak.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar berpikir dalam melakukan telaah atau pembahasan sehingga mampu menjawab tentang permasalahan dari pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kesepakatan diversi dalam perkara :

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

E. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menemukan isu hukum tentang pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana yang akan diangkat dalam penelitian, merumuskan judul serta masalah, membuat proposal dan seminar proposal.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dan menyusun dalam bentuk laporan akhir yaitu skripsi.

F. Metode Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dari dua perkara yang penulis analisa, akan ditarik kesimpulan tentang hasil pelaksanaan diversi dalam perkara :

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan Diversi Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Tahap Proses Peradilan

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap proses peradilan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana

Pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi dengan pemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak dan Korban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan.

Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan pada pertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban. Apabila Anak/keluarga Anak tidak sanggup membayar sesuai dari besarnya kerugian yang ditimbulkan, Korban berhak memberikan kebijakan kepada Anak/keluarga Anak untuk membayar sesuai dengan kemampuan Anak/keluarga Anak.

3. Dampak Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak

Dampak dari pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi untuk para pihak lebih kepada dampak yang positif, untuk pihak Anak, memberikan dampak rasa penyesalan dan rasa bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Korban, sehingga dengan ganti kerugian yang dibebankan, memberikan efek jera untuk Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain. Dari sisi psikologi, Anak juga terhindar dari stigmatisasi sebagai orang jahat karena terhindar dari hukuman penjara. Untuk pihak korban, yang menyadari bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memutuskan untuk menerima ganti kerugian secara material dari pihak Anak/keluarga Anak sebagai pengganti kerugian yang diderita, sehingga tidak akan merasa kehilangan sejumlah uang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Anak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran penulis adalah bahwa setiap perkara Anak dengan ancaman 7 (tujuh) tahun lebih, dapat diupayakan diversi dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Hakim yang memiliki kebijakan dalam mengupayakan diversi untuk Anak sebaiknya mempertimbangkan upaya diversi dengan keadilan restoratif untuk Anak sesuai dengan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sehingga Anak mendapatkan kesempatan kembali untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Nandang, Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- _____. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sutedjo, Dr. Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

Lushiana Primasari, *“Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*,
<http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h.3, diakses tanggal 2 Mei 2017

Hery Shietra, *“Diversi, Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses
Peradilan Pidana Ke Proses Di Luar Peradilan Pidana”*, [www.hukum-
hukum.com](http://www.hukum-hukum.com), diakses tanggal 10 Juni 2017

Wayan Dinar Purba, *“Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Terhadap Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum”*, www.wayandinar.blogspot.co.id,
diakses tanggal 10 Juni 2017